



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa Rokok yang asapnya mengandung Zat Adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu maupun masyarakat, baik selaku Perokok Aktif maupun Perokok Pasif;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 jo. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
14. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 80);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 161).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
dan
BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Mamasa;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
8. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan;
9. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah;
10. Merokok adalah kegiatan membakar Rokok dan/atau menghisap asap Rokok;
11. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar;

12. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain;
13. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat;
14. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan;
15. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik;
16. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan;
17. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan;
18. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau;
19. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau;
20. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum;
21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas, tempat praktik dokter, rumah bersalin, dan tempat praktik bidan;
22. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktik/laboratorium, dan museum;
23. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak;

24. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga, seperti mesjid, mushola, gereja, kapel, pura, wihara, dan kelenteng;
25. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi;
26. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, dan ruang sidang/seminar;
27. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, toko dan pasar swalayan;
28. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah pemilik atau orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
29. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya;
30. Jalan Utama/Protokol adalah jalan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
31. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan :

- a. Kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. Kemanfaatan umum;
- c. Keterpaduan;
- d. Keserasian;
- e. Kelestarian dan keberlanjutan;
- f. Partisipatif;
- g. Keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- h. Keadilan;
- i. Perlindungan hukum;

- j. Keterbukaan dan peran serta; dan
- k. Akuntabilitas.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :

- a. Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- c. Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau;
- d. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan mesyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- e. Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pasal 5

Setiap orang dilarang menjual Produk Tembakau :

- a. Menggunakan mesin layan diri;
- b. Kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
- c. Kepada perempuan hamil.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Iklan Produk Tembakau yang dilakukan pada media luar ruang;
- (2) Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) antara lain dilakukan dengan :
 - a. Mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. Mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Iklan Produk Tembakau;
 - c. Tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merk Produk Tembakau;
 - d. Tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;

- e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
 - h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
 - j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model Iklan; dan
 - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Pemasangan Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. tidak diletakkan di Jalan Utama atau Protokol;
 - c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - d. tidak boleh melebihi ukuran 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi); dan
 - e. Tidak boleh melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan Rokok.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk *brand image* Produk Tembakau; dan
 - b. Tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

Pasal 9

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk *brand image* Produk Tembakau; dan
- b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.

Pasal 10

Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh Produk Tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 11

- (1) Kawasan Tanpa Rokok di Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Tempat proses belajar mengajar;
 - c. Tempat anak bermain;
 - d. Tempat ibadah;
 - e. Angkutan umum;
 - f. Fasilitas olah raga yang tertutup;
 - g. Tempat kerja; dan
 - h. Tempat umum.
- (2) Setiap orang dilarang untuk merokok, menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
- (3) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h;
- (4) Pimpinan atau Penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- (5) Ketentuan mengenai batas kawasan tanpa rokok dan kegiatan menjual mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pimpinan atau Penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, huruf g dan huruf h menyediakan tempat khusus untuk merokok;
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut;
 - a. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. Jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. Jauh dari tempat orang berlalu lalang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tempat khusus merokok diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada Ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok;
- (2) Tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca;
- (3) Pemasangan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggungjawab tempat-tempat tersebut;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, persyaratan tanda-tanda dilarang merokok dan tempat pemasangan iklan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap Rokok;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masing-masing;
 - b. Penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - c. Keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi adanya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- (2) Sarana fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan yang diperlukan bagi terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok;
- (3) Ketentuan mengenai bentuk penyediaan bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mamasa;
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) khususnya ditingkat desa dan kelurahan, bupati dapat melimpahkan kepada camat;

- (4) Pelimpahan kepada camat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 17

Bupati melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok antara lain dengan cara :

- a. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. Mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok;
- c. Memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
- d. Bekerja sama dengan badan/atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- e. Memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan upaya pengembangan dalam rangka *diversifikasi* Produk Tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan;
- (2) *Diversifikasi* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai upaya melindungi kelestarian tanaman tembakau.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bupati dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui :
 - a. Ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor dan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - b. Ketaatan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok terhadap ketentuan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 20

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok berwenang :

- a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya, kecuali bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan dan produksi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada Ayat (3);
 - b. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - c. menghentikan penjualan, iklan, dan/atau promosi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a.
- (3) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Setiap orang, Lembaga dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Pembekuan dan/atau pencabutan izin;
 - c. Denda administratif; dan
 - d. Sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran untuk mematuhi larangan; dan
 - b. Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Setiap orang yang mengiklankan Produk Tembakau di media luar ruang dan/atau mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada Ayat (3) yang melanggar Pasal 20 pada Ayat (2) dikenakan sanksi oleh Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Teguran

Pasal 23

- (1) Setiap orang, pimpinan lembaga dan/atau Badan yang tidak memenuhi ketentuan pada kawasan tanpa rokok dan telah diberikan teguran lisan, dikenakan sanksi teguran tertulis yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Teguran tertulis pertama memuat antara lain :
 1. Kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 2. Kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
 3. Jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan
 - b. Teguran tertulis kedua memuat antara lain :
 1. Mengingatkan teguran pertama;
 2. Jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
 3. Panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada Kepala SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.
 - c. Teguran tertulis ketiga memuat antara lain :
 1. Mengingatkan teguran pertama dan kedua;
 2. Jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
 3. Kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (2) Setiap orang dan/atau pimpinan lembaga dan/atau pimpinan badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) setelah tenggang waktu sanksi teguran ketiga berakhir dikenakan sanksi berupa denda administratif, pembekuan dan/atau pencabutan izin;
- (3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak diindahkan oleh Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Denda Administratif

Paragraf 1

Perorangan

Pasal 24

Setiap orang yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan denda administratif paling sedikit Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.

Paragraf 2
Lembaga/Badan

Pasal 25

Setiap pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan denda administratif paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan/atau penyegelan.

Paragraf 3
Penyetoran Denda

Pasal 26

Ketentuan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 disetor ke Kas Daerah jika Pemerintah Daerah dapat menyelesaikan permasalahan tanpa melalui pengadilan.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 10, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 29

Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Penyediaan Tempat Khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 serta denda pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diberlakukan setelah dilakukan pembinaan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 19 Oktober 2017
BUPATI MAMASA,

ttd

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal 19 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

BENYAMIN YD.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2017 NOMOR 168

NO REGISTRASI PROVINSI SULAWESI BARAT 33 TAHUN 2017